

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyadari bahwa sekarang ini dunia tetap saja dicengkrum oleh adanya rasisme. Rasisme belumlah hilang di dunia ini. Rasisme dalam sejarah perjuangan umat manusia telah meninggalkan luka-luka yang dalam dan menimbulkan adanya masyarakat yang semakin tidak bersahabat, bermusuhan dan saling menghancurkan.

Masalah Rasisme telah muncul hampir sama tuanya dengan peradaban manusia dan tidaklah bertambah baik seiring kemajuan jaman. Kitab Suci telah mencatat peristiwa rasialis yang terjadi di Tanah Mesir ribuan tahun yang lalu ketika bani Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, dimana Musa lantas memimpin bangsa Yahudi keluar dari tanah Mesir menuju Israel. Ketika orang mengira bahwa masalah rasialisme telah berkurang di jaman modern seperti sekarang ini, maka mata dunia dibuka oleh banyaknya korban jiwa yang jatuh, sehingga baru disadari bahwa masalah rasisme belumlah selesai, bahkan sampai hari ini ketika kita telah menjalani sebuah milenium baru.

Penghancuran akan suatu ras atau adanya diskriminasi menunjukkan bahwa manusia itu dibedakan lantaran segi luarnya saja. Manusia kurang dihargai sebagai manusia, tetapi lebih di pandang dan di nilai hanya dari penampilan fisik. Perbedaan warna kulit hitam, putih, kuning, atau warna lain telah banyak menjadikan sebab perpecahan, permusuhan dan bahkan perang. Sulit untuk

menerima adanya diskriminasi berdasarkan ras atau warna kulit. Ras dan warna kulit manusia tidaklah dapat menjadi ukuran tunggal.

Manusia hendaknya di nilai dari segi martabatnya. Manusia sungguh-sungguh sebagai manusia, justru karena martabatnya itu. harga diri dan martabat itu melekat pada diri manusia dan tidak dapat di pisahkan lantaran adanya perbedaan warna kulit atau ras tertentu. Itulah landasan dari hak asasi manusia (HAM).¹ Dalam artikel 2 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang terdapat didalam deklarasi ini, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pemikiran yang berlainan, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya. (2) selanjutnya, tiadalah perbedaan dapat dibuat berdasar status politis, yurisdiksi ataupun status internasional dari Negara atau daerah seorang berasal, baik dari Negara merdeka, perwalian, belum memerintah sendiri atau berada di bawah suatu batasan kedaulatan yang lain. Artikel ini mau menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan yang sama dan setara, karena martabatnya. Tidak boleh diskriminasi apapun.

Perjuangan dalam deklarasi universal ini mendapat landasan hukum internasional dalam persetujuan/konvenan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik, beserta dua protokolnya dan juga dalam persetujuan/konvenan internasional mengenai hak-hak sosial, budaya dan ekonomi. Kesamaan dan kesetaraan hak-hak asasi manusia mau dijamin dan dilindungi serta diperjuangkan

¹Martino Sardi, *Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi* (Yogyakarta: Atma Jaya, 2005)

dalam level internasional dan diharapkan dalam prakteknya di level nasional, sehingga dapat terciptanya masyarakat yang bebas dari diskriminasi.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional Telah meresmikan deklarasi tentang penghapusan tentang segala bentuk diskriminasi rasial yang di cetuskan pada sidang umum MU-PBB dengan sebuah resolusi No. 1904 (XVIII) tanggal 20 November 1963. Deklarasi ini untuk mengingatkan masyarakat bangsa-bangsa akan arti penting kedudukan martabat dan persamaan manusia dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan apapun, khususnya ras, warna kulit dan suku bangsa. Apabila hal itu terjadi berarti merupakan pelanggaran piagam PBB, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan fundamental yang telah diserukan Deklarasi HAM universal. Hal itu sekaligus merupakan kejahatan yang bisa dihukum dan sebagai tindakan penghalang terciptanya hubungan baik dan damai antar bangsa dan sebagai factor yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan antar manusia.

Guna menindaklanjuti Deklarasi itu pada tanggal 21 desember 1965 Majelis Umum PBB lewat Resolusi No. GA. 2106 A (XX) telah menetapkan sebuah konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Yang dimaksud dengan diskriminasi rasial berarti segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatalan atau pilihan yang didasarkan pada ras, warna kulit, asal usul keturunan, bangsa atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama, akan HAM dan kebebasan hakiki dibidang politik, ekonomi, sosial

budaya atau bidang kehidupan masyarakat.²

Oleh karena itu dalam konsideran konvensi internasional tersebut antara lain menyatakan meyakini bahwa doktrin supermasi apapun yang berdasarkan ras adalah salah dari segi ilmu pengetahuan, layak dikutuk dari segi moral, tidak berperikeadilan serta berbahaya dan bahwa tidak ada suatu pembenaran terhadap diskriminasi rasial dalam teori maupun praktek dimanapun juga. Oleh karena itu, selanjutnya dalam konsideran itu dikatakan, menegaskan kembali bahwa diskriminasi antar umat manusia berdasarkan ras, warna kulit atau asal usul etnik merupakan suatu hambatan tercapainya hubungan antar bangsa yang bersahabat dan damai serta memiliki kemampuan untuk mengganggu perdamaian dan keamanan bangsa-bangsa serta kehidupan saling berdampingan yang harmonis antar umat manusia yang bahkan tinggal didalam satu Negara. Dan meyakini bahwa keberadaan hambatan-hambatan ras merupakan suatu hal yang mengotori peri kehidupan ideal masyarakat manusia.

Perjuangan itu menjadi jelas sekali dalam pertemuan di Durban 31 Agustus-7 September 2001 yang menghasilkan Deklarasi Durban. Salah satu hasil dari Konferensi Durban ini adalah bahwa rasisme, diskriminasi rasial, xenophobia dan tindakan intoleransi lainnya merupakan pelanggaran HAM dan menjadi penghalang bagi penikmatan penuh hak-hak dasar dan kebebasan fundamental manusia. Diskriminasi dianggap sebagai penghalang hubungan baik antar masyarakat dan bangsa serta penyebab konflik internal dan internasional

² G. Sri Nurhartanto, *Menentang Diskriminasi di Bidang Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Internasional: pasal 1 dan 2 Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial* (Yogyakarta: Atma Jaya, 2005), hlm. 2.

yang mengakibatkan meningkatnya pengungsi dan *Internally Displace Persons*. Konferensi ini menegaskan komitmen masyarakat internasional terhadap penghormatan hak asasi manusia dan merumuskan langkah-langkah konkrit dalam suatu program aksi, yang isinya: Mendesak negara untuk secara efektif mengambil tindakan dan kebijakan untuk menentang rasisme, diskriminasi rasial, xenophobia, dan bentuk intoleransi lainnya; mendesak untuk mengakui, menghormati, dan memaksimalkan manfaat keanekaragaman di dalam maupun antar bangsa, dalam membangun masa depan yang harmonis dan produktif; serta mengembangkan dan mewujudkan dalam bentuk praktek dan nilai-nilai serta prinsi-prinsip keadilan, kesederajatan, non-diskriminasi, demokrasi, persahabatan, toleransi, dan penghormatan dalam maupun antar masyarakat dan bangsa. Pada dasarnya hasil konferensi Durban sangat relevan bagi Indonesia yang mempunyai beragam etnis, bahasa, agama, dan budaya apalagi masa transisi menuju demokrasi.

Indonesia sebagai Negara hukum telah ikut serta dalam upaya penegakan anti diskriminasi rasial, hal itu terbukti dari dikeluarkannya Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, dan yang paling baru adalah Undang-undang no 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

Dalam konsideran huruf b UU No. 39 tahun 1999, disebutkan : Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun,

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Diskriminasi dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Diskriminasi ras dan etnis dalam Undang-undang no 40 tahun 2008 adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berperan aktif dalam penegakan anti diskriminasi rasial di sertai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang cukup keras bagi pelaku pelanggaran HAM, yang diberlakukan bagi siapapun tanpa melihat latar belakang pelaku pelanggaran. Oleh karena itu hukum pidana sangatlah penting dalam penegakan anti diskriminasi rasial di Indonesia.

Meskipun secara resmi di Indonesia tidak ada undang-undang atau peraturan yang mendiskriminir kelompok minoritas agama, ras, maupun lainnya, namun dalam praktek keadaanya berlainan seperti :

1. Dipersulitnya kepemilikan identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga Cina Benteng di Tangerang yang berakibat sulitnya untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah;
2. Larangan untuk memiliki hak atas tanah bagi warganegara keturunan Tionghoa di Jogjakarta, dan sebagainya.

Gereja katolik dalam tugasnya mengemban amanat bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut CitraNya. Manusia dikaruniai martabat yang luhur dan tinggi sekali, yakni menjadi ciptaan yang segambar denganNya. Oleh karena itu Gereja Katolik tiada henti-hentinya mau memperjuangkan terciptanya masyarakat yang bebas dari diskriminasi.

Usaha Gereja Katolik dalam rangka membebaskan masyarakat dari diskriminasi, nampak dalam antara lain menempatkan kedudukan yang setara bagi semua umat beriman. Semua orang lantaran dibaptis mempunyai martabat yang sama. Dari ketetapan Gereja ini mau menyatakan bahwa berkat pembaptisan semua orang mempunyai kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan; dengan itu mereka semua sesuai dengan kondisi khas dan tugas masing-masing, bekerjasama membangun tubuh Kristus. Dengan demikian tidak ada diskriminasi. Kesamaan yang sejati dalam martabat dan kegiatan merupakan suatu yang di perjuangkan oleh Gereja Katolik, sehingga semua orang terpanggil untuk mengemban misi damai, dan bersolider dengan semua orang didunia ini. Kesamaan dalam martabat dan karya mau menunjukkan bahwa semua manusia adalah saudara yang di panggil untuk membangun masyarakat tanpa

diskriminasi³. Dalam perjalanan waktu sejak awal adanya gereja, perjuangan melawan diskriminasi ini sangatlah nyata meskipun sampai saat ini masih banyak penderitaan, kesengsaraan dan ketidakadilan akibat perilaku diskriminatif. Karena itulah Gereja tidak menyetujui serta mengutuk diskriminasi, penjajahan, perbudakan, hukum yang rasialis, rasisme internasional, terorisme, perang, dan lain sebagainya. Hal itu semua mau menunjukkan betapa Gereja itu sangat concern pada manusia, yang merupakan citra Allah. Manusia tidak dapat dan tidak boleh menjadi korban apapun, terlebih diskriminasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis perlu mengkaji untuk meneliti lebih lanjut mengenai sejauh mana upaya Gereja Katolik memperjuangkan anti diskriminasi rasial, sehingga penulis mengangkat judul *“Perjuangan Gereja Katolik dalam Menentang Diskriminasi Rasial dalam Prespektif Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”*.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perjuangan Gereja Katolik dalam menentang diskriminasi rasial?
2. Bagaimanakah peran hukum pidana dalam prespektif penegakan Anti Diskriminasi Rasial di Indonesia?

³ Sardi, op. cit., hlm. 12.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk memperoleh data mengenai perjuangan Gereja Katolik dalam melawan diskriminasi rasial dan upaya penegakan Hak Asasi Manusia yang berdasarkan pada ajaran sosial gereja
2. Untuk mengetahui peranan hukum pidana dalam implementasi penegakan Hak Asasi Manusia khususnya penegakan anti diskriminasi rasial

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, yang berwujud penambahan referensi dan bahan bacaan khususnya dibidang Hak Asasi Manusia. Sumbangan ini penting terutama bagi upaya penegakan hukum dengan tetap memperhatikan perlakuan yang adil bagi tegaknya hukum terutama dalam kaitanya dengan anti diskriminasi rasial;

2. Bagi victim/korban diskriminasi rasial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para korban untuk berani membela hak-haknya serta ikut memperjuangkan dalam melawan diskriminasi rasial terutama bagi umat kristiani dan masyarakat Indonesia;

3. Bagi masyarakat luas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun wawasan dalam menanggapi permasalahan tentang hak asasi manusia khususnya yang menyangkut tentang diskriminasi rasial, selain itu untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat terhadap penghormatan hak asasi manusia tanpa didasarkan pada warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

4. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan melatih penulis menuturkan pikiran ilmiah secara tertulis dan untuk ikut berperan serta dalam meminimalisasi diskriminasi rasial.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengetahuan penulis dan setelah meneliti di perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta ada beberapa penulisan hukum/skripsi yang juga berkaitan dengan Hak asasi manusia dan diskriminasi rasial, yaitu :

1. Pandangan Gereja Katolik Tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia (ditulis oleh Nurhayati Galingging);
2. Diskriminasi Rasial terhadap Etnis Tionghoa Warga Negara Indonesia (WNI) di Surakarta (ditulis oleh Serafika Anastasia).

Berdasarkan judul tersebut diatas setelah diteliti oleh penulis, maka penulisan hukum tersebut tidak mengandung persamaan melainkan sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta belum ada yang meneliti, dengan ini

peneliti menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “*Perjuangan Gereja Katolik Menentang Diskriminasi Rasial dalam Prespektif Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*” ini merupakan hasil karya peneliti, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Jika penulisan hikum hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Perjuangan

Dalam skripsi/penulisan hukum ini perjuangan berarti usaha yang terus-menerus yang dilakukan oleh Gereja Katolik melalui ajaran-ajaran resminya yang dikeluarkan oleh pimpinan gereja.

2. Gereja Katolik

Gereja Katolik dalam *Lumen Gentium* (LG) secara umum adalah sekumpulan umat beriman yang telah di baptis atau di terima dalam gereja Katholik dalam kesatuan dengan hierarki gereja. Itu berarti umat beriman itu membentuk satu kesatuan utuh seperti tubuh yang percaya kepada Kristus sebagai kepalanya.

3. Menghadapi

. Dalam skripsi/penulisan hukum ini menghadapi berarti Gereja Katolik melihat realitas perilaku diskriminatif dan rasialis, menilainya serta memberi solusi terhadapnya dan menyatakan bahwa diskriminasi rasial itu sebagai tindakan

yang melawan hak-hak asasi manusia sehingga harus dihadapi dan tidak boleh berkembang lebih jauh.

4. Diskriminasi

Diskriminasi dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

5. Rasial

Dalam skripsi/penulisan hukum ini rasial berarti sifat yang membedakan dan merendahkan antara ras yang satu dengan ras yang lainya berdasarkan ciri-ciri fisik, dan tindakan rasial itu menjadi tindakan yang diskriminatif.

6. Diskriminasi ras dan etnis

dalam Undang-undang no 40 tahun 2008 adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

7. Hukum Pidana

Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-

undang yang berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana.

G. Metode Penelitian

1. Macam penelitian hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku.

Penelitian hukum normative adalah penelitian kepustakaan, penelitian hukum normative dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa hukum

Penelitian hukum normative dapat mengkaji norma-norma hukum positive yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diskriminasi rasial.

2. Jenis data

Data yang dapat digunakan dal penelitian hukum/skripsi ini meliputi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan hukum primer

Peraturan Perundang – undangan

- 1) Undang – undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-empat bab Xa tentang hak-hak asasi manusia pasal 28A-J
- 2) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak – hak asasi manusia (HAM), lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165
- 3) Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM,

Lembaran Negara Republik Indonesia

4) undang-undang no 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4919

4) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (KUHP)

dan bahan hukum lainnya selain peraturan Perundang-undangan juga dapat berupa norma dalam dokumen ajaran gereja.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai macam buku-buku yang berhubungan dengan masalah-masalah diskriminasi rasial dan penegakan hak-hak asasi manusia berdasarkan hukum positif dan menurut hukum gereja, media masa, laporan penelitian, website, pendapat hukum dan literature lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedi, dokumen ajaran sosial gereja.

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengkaji buku –

buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang terkait dengan materi yang di teliti.

4. Metode Analisis

Analisis penelitian hukum normative ini di gunakan analisis kualitatif yaitu data-data mengenai permasalahan hukum yang diteliti yang sudah di dapat, kemudian dikumpulkan, dikelompokan serta disistematisasi sehingga memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Penulisan Hukum yang disusun oleh penulis terdiri dari tiga (3) bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Isi Penulisan Hukum.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian Hak Asasi Manusia Dan Diskriminasi Rasial, serta pembahasan mengenai Gereja Katolik dan Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

BAB III: PENUTUB

Dalam bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari

rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian serta berisi mengenai saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.

